



**BUPATI SERANG**

**PERATURAN BUPATI SERANG**

**NOMOR 01 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengisian kas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu diberikan uang persediaan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur jumlah pengajuan SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2012 Nomor 836);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP PADA SETIAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **BAB I**

##### **KETENTUAN UMUM**

###### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

#### **BAB II**

##### **PENGUNAAN SPP-UP**

###### **Pasal 2**

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan pada setiap SKPD untuk belanja yang bersifat tetap layanan jasa dan keperluan sehari-hari kantor, maksimal kebutuhan 1 (satu) bulan.
- (2) Batas jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

###### **Pasal 3**

- (1) Uang persediaan yang telah digunakan harus dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja).

(2)Uang.....

- (2) Uang persediaan yang telah dipergunakan dapat diisi kembali sebesar yang telah dipertanggungjawabkan dengan saldo maksimal yang tersedia di kas Bendaharawan tinggal 10% (sepuluh prosen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengisian kembali uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui mekanisme SPP-GU.

BAB III  
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI SERANG,

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

**LALU ATHARUSSALAM RAIS.**

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2012 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERANG

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 2 Januari 2013

Tentang : Batas Jumlah SPP-UP pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2013.

| NO. | SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH                                   | UANG PERSEDIAAN (Rp) |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN                                 | 52.795.000           |
| 2.  | DINAS KESEHATAN   | 41.971.000           |
| 3.  | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (SUBSIDI)                               | 45.635.000           |
| 4.  | DINAS PEKERJAAN UMUM  | 32.958.000           |
| 5.  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                             | 18.802.500           |
| 6.  | DINAS TATA RUANG, BANGUNAN DAN PERUMAHAN                        | 33.166.000           |
| 7.  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                            | 30.154.000           |
| 8.  | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                   | 53.513.000           |
| 9.  | BADAN LINGKUNGAN HIDUP  | 22.621.000           |
| 10. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL                            | 24.054.000           |
| 11. | BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN | 17.173.000           |
| 12. | DINAS SOSIAL  | 16.127.000           |
| 13. | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                             | 24.938.000           |
| 14. | DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                    | 24.026.000           |
| 15. | KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                               | 14.057.000           |
| 16. | SEKRETARIAT DAERAH  | 69.890.000           |
| 17. | SEKRETARIAT DPRD  | 70.050.000           |
| 18. | DINAS PENDAPATAN DAERAH   | 17.260.000           |
| 19. | INSPEKTORAT   | 14.856.000           |
| 20. | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  | 16.167.000           |
| 21. | KECAMATAN KRAMATWATU  | 15.000.000           |
| 22. | KECAMATAN WARINGIN KURUNG                                       | 15.000.000           |
| 23. | KECAMATAN CIRUAS  | 15.000.000           |
| 24. | KECAMATAN KRAGILAN  | 15.000.000           |
| 25. | KECAMATAN CIKANDE   | 15.000.000           |
| 26. | KECAMATAN PONTANG   | 15.000.000           |
| 27. | KECAMATAN TIRTAYASA   | 15.000.000           |
| 28. | KECAMATAN CARENANG  | 15.000.000           |
| 29. | KECAMATAN PAMARAYAN   | 15.000.000           |
| 30. | KECAMATAN KOPO  | 15.000.000           |
| 31. | KECAMATAN CIKEUSAL  | 15.000.000           |
| 32. | KECAMATAN PETIR   | 15.000.000           |
| 33. | KECAMATAN BOJONEGARA  | 15.000.000           |
| 34. | KECAMATAN ANYAR   | 15.000.000           |
| 35. | KECAMATAN CINANGKA  | 15.000.000           |
| 36. | KECAMATAN MANCAK  | 15.000.000           |
| 37. | KECAMATAN CIOMAS  | 15.000.000           |
| 38. | KECAMATAN BAROS   | 15.000.000           |
| 39. | KECAMATAN PABUARAN  | 15.000.000           |
| 40. | KECAMATAN PADARINCANG   | 15.000.000           |
| 41. | KECAMATAN BINUANG   | 15.000.000           |
| 42. | KECAMATAN JAWILAN   | 15.000.000           |
| 43. | KECAMATAN KIBIN   | 15.000.000           |
| 44. | KECAMATAN PULOAMPEL   | 15.000.000           |
| 45. | KECAMATAN TANARA  | 15.000.000           |
| 46. | KECAMATAN TUNJUNG TEJA  | 15.000.000           |
| 47. | KECAMATAN BANDUNG   | 15.000.000           |
| 48. | KECAMATAN LEBAK WANGI   | 15.000.000           |
| 49. | KECAMATAN GUNUNGSARI  | 15.000.000           |
| 50. | BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL                     | 16.591.000           |
| 51. | KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA                       | 13.892.000           |
| 52. | BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN                 | 15.429.000           |
| 53. | KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH                            | 12.430.000           |
| 54. | DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN           | 18.272.000           |
| 55. | DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA                           | 15.745.000           |
| 56. | DINAS ENERGI, SUMBER DAYA MINERAL, KELAUTAN DAN PERIKANAN       | 16.251.000           |

**BUPATI SERANG,**

**A. TAUFIK NURIMAN**